



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS CUKIR DIWEK**

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471  
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pusks\_cukir09@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK**  
**NOMOR : 100.3.3/020.16/415.17.7/2025**

**TENTANG**

**HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN**  
**DI PUSKESMAS CUKIR DIWEK**

**KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak serta kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara maksimal di Puskesmas Cukir Diwek;

b. bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab atas informasi tentang data kesehatan dirinya;

c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas, adil dan merata di Puskesmas Cukir Diwek;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Cukir Diwek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Praktik Mandiri;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir Diwek Tentang Hak Dan Kewajiban Pasien Di Puskesmas Cukir Diwek.
- KEDUA : Hak dan kewajiban pasien sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Puskesmas Cukir Diwek berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Cukir Diwek.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Puskesmas Cukir



Simah Maulidina, M.Kes  
Pembina  
NIP. 198312082010012011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK  
NO : 100.3.3/020.16/415.17.7/2025  
TANGGAL : 03 Januari 2025  
TENTANG : HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI  
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

## HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PUSKESMAS CUKIR DIWEK

### A. HAK PASIEN

1. Memperoleh pelayanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur, dan manusiawi;
2. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di Puskesmas;
3. Mendapatkan informasi yang meliputi:
  - a. Penyakit yang diderita;
  - b. Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyakit akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternative terapi lainnya;
  - c. Perjalanan penyakit;
  - d. Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi atau pencegahan agar anggota keluarga/ orang lain tidak terkena penyakit yang sama;
  - e. Perkiraan biaya pengobatan.
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat;
5. Meminta konsultasi medis;
6. Didampingi keluarga saat menerima pelayanan kesehatan;
7. Berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
8. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik, dan keluhan berkaitan dengan pelayanan.

### B. KEWAJIBAN PASIEN

1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib Puskesmas Cukir Diwek;
2. Membawa kartu identitas lengkap (KTP/KK, JKN KIS);
3. Membawa kartu berobat (bagi pasien lama);
4. Mengikuti alur pelayanan Puskesmas Cukir Diwek;

5. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Puskesmas;
6. Mematuhi segala nasihat dan petunjuk pengobatan;
7. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/ perjanjian yang telah dibuat;
8. Mematuhi protokol kesehatan dengan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak)

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Puskesmas Cukir



Mamah Maulidina, M.Kes  
Pembina  
NIP. 198312082010012011